Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
Volume 4, Nomor 4, November 2026
E-ISSN.: 3031-3406; P-ISSN.: 3031-3414, Hal. 46-58
DOI: https://doi.org/10.61132/jepi.v4i4.2824
Tersedia: https://journal.areai.or.id/index.php/jepi

Pengaruh Risiko Politik terhadap *Foreign Direct Investment* di ASEAN dari Perspektif Fiqh Muamalah

The Influence of Political Risk on Foreign Direct Investment in ASEAN from the Perspective of Fiqh Muamalah

Halida Achmad Bagraff
Akuntansi, Politeknik NSC Surabaya
Penulis Korespondensi: bagraff.halida.hb@gmail.com

Abstract*. Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) provides a normative framework for assessing economic activities through principles such as justice, transparency, and mutual benefit. These principles offer a basis for examining political risk and its relationship with Foreign Direct Investment (FDI) in ASEAN countries. This study aims to analyze the relationship between political risk and FDI from the perspective of fiqh muamalah. It employs a literature review method, with relevant studies collected through Google Scholar using Publish or Perish software. The findings suggest that political risk, including political instability, internal conflict, and regulatory uncertainty, may influence investor confidence and the attractiveness of investment destinations. From the perspective of fiqh muamalah, these conditions can be assessed in relation to justice, transparency, and the prevention of harm in economic transactions. Nevertheless, the relationship between political stability and FDI may vary across countries and institutional conditions. Political stability should therefore be considered alongside legal certainty, regulatory quality, and accountability when evaluating investment environments. This study connects empirical discussions of political risk and FDI in ASEAN with the normative principles of fiqh muamalah.*

Keywords*: ASEAN; Foreign Direct Investment; Foreign Investment; Islamic Commercial Jurisprudence; Political Risk.*

Abstrak. Fiqh muamalah menyediakan landasan normatif untuk menilai kegiatan ekonomi melalui prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan para pihak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar untuk mengkaji risiko politik dan hubungannya dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara risiko politik dan FDI dari perspektif fiqh muamalah. Penelitian menggunakan metode tinjauan literatur (literature review), dengan pengumpulan artikel relevan melalui Google Scholar menggunakan perangkat lunak Publish or Perish. Hasil kajian mengindikasikan bahwa risiko politik, termasuk ketidakstabilan politik, konflik internal, dan ketidakpastian regulasi, dapat memengaruhi kepercayaan investor serta daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi. Dalam perspektif fiqh muamalah, kondisi tersebut dapat ditelaah berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan pencegahan kemudaratan dalam transaksi ekonomi. Meskipun demikian, hubungan antara stabilitas politik dan FDI dapat berbeda menurut karakteristik negara dan kondisi kelembagaannya. Oleh karena itu, stabilitas politik perlu dianalisis bersama kepastian hukum, kualitas regulasi, dan akuntabilitas dalam menilai iklim investasi. Kajian ini menghubungkan pembahasan empiris mengenai risiko politik dan FDI di ASEAN dengan prinsip-prinsip normatif fiqh muamalah.

Kata kunci: ASEAN; Fiqh Muamalah; *Foreign Direct Investment*; Investasi Asing; Risiko Politik.

1. LATAR BELAKANG

Fiqh muamalah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam kegiatan ekonomi dan sosial, memberikan pandangan yang kaya dan mendalam tentang pengelolaan risiko dalam bisnis, termasuk risiko politik yang mempengaruhi *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN (Harjoni, 2019). Investasi asing langsung atau FDI adalah sebuah konsep penting dalam ekonomi global yang merujuk pada investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke negara lain. FDI tidak hanya melibatkan penanaman modal dalam bentuk uang tetapi juga sering kali melibatkan transfer teknologi,

Naskah Masuk: 15 Juli 2026; Revisi: 15 September 2026; Diterima: 31 Oktober 2026; Terbit: 12 November 2026

keterampilan manajemen, dan praktik bisnis internasional (Jannah, 2020; Taqirozan, 2023). FDI dapat dianggap sebagai mekanisme penting untuk meningkatkan integrasi ekonomi global yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara berkembang (Akhyar & others, 2026).

FDI dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu *greenfield investment* dan *brownfield investment* (Zheng & Sheng, 2017). *Greenfield investment* terjadi ketika perusahaan asing membangun operasi baru dari awal di negara tuan rumah. *Greenfield inverstment* sering melibatkan pembangunan pabrik baru kantor atau infrastruktur lainnya (Fauzan & others, 2025). Di sisi lain, *brownfield investment* terjadi ketika perusahaan asing mengakuisisi atau menyewa fasilitas yang sudah ada di negara tuan rumah. Kedua jenis investasi ini membawa keuntungan dan tantangan baik bagi investor maupun negara penerima (Maswinartha & others, 2026; Sahara & others, 2026). Perusahaan melakukan FDI bertujuan untuk mengakses pasar baru. Dengan berinvestasi langsung di negara lain, perusahaan dapat menghindari berbagai hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor serta mengurangi biaya logistik (Kondyan & Yenokyan, 2019). Selain itu, dengan memiliki operasi di pasar lokal, perusahaan dapat lebih memahami preferensi konsumen dan kondisi pasar yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan lebih efektif.

Selain keuntungan akses pasar, FDI juga sering dilakukan untuk mengambil keuntungan dari biaya produksi yang lebih rendah. Negara-negara berkembang sering menawarkan tenaga kerja yang lebih murah dan bahan baku yang lebih terjangkau (Paul & Singh, 2017). Dengan memindahkan sebagian produksi mereka ke negara-negara tersebut, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang eksploitasi tenaga kerja dan dampak lingkungan yang memerlukan regulasi yang efektif dari pemerintah setempat. Perusahaan multinasional yang melakukan investasi langsung di negara lain sering membawa serta teknologi canggih dan praktik manajemen yang efisien. Hal ini dapat membantu negara tuan rumah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor. Selain itu, transfer teknologi ini juga dapat mendorong inovasi dan pengembangan industri lokal yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Yousaf et al., 2011).

Investasi asing bisa sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah, konflik politik, dan krisis ekonomi. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan *Foreign Direct Investment* (FDI) harus melakukan analisis risiko yang mendalam dan mencari perlindungan melalui asuransi atau perjanjian bilateral investasi (Cole et al., 2017). Selain itu, FDI juga dapat

menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga dapat memperoleh berbagai manfaat dari FDI. Selain transfer teknologi dan peningkatan efisiensi, FDI juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pajak. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak tambahan ini untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan program sosial, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

FDI juga berperan penting dalam mendorong integrasi ekonomi. Dengan menghubungkan berbagai ekonomi nasional melalui investasi langsung, FDI membantu menciptakan jaringan produksi dan distribusi global yang lebih efisien. Tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas global, tetapi juga membantu menyebarkan manfaat pertumbuhan ekonomi ke berbagai penjuru dunia. Keberhasilan FDI sangat tergantung pada kemitraan yang efektif antara investor asing dan negara tuan rumah. Kedua belah pihak perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa investasi membawa manfaat yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kemitraan ini melibatkan dialog dengan pemantauan yang ketat dan penyesuaian kebijakan yang dinamis sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial. FDI juga menjadi alat penting untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Dari perspektif Fiqh Muamalah, yang mengatur tata cara bertransaksi sesuai prinsip-prinsip Islam, memahami dan mengelola risiko politik dalam konteks FDI sangatlah penting untuk memastikan investasi tersebut halal dan etis (Halim, 2021). FDI dipandang sebagai bentuk kerjasama ekonomi yang dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, asalkan dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fiqh Muamalah menekankan pada keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga yang tidak adil), yang semuanya dapat terpengaruh oleh kondisi politik suatu negara.

Di ASEAN risiko politik dapat bervariasi dari stabilitas pemerintahan, kebijakan ekonomi, hingga kerusuhan sosial. Ketidakstabilan politik bisa berdampak langsung pada keamanan investasi contohnya melalui perubahan regulasi secara tiba-tiba yang merugikan investor, nasionalisasi aset, atau bahkan konflik bersenjata. Menurut Fiqh Muamalah, menjaga keamanan dan kelangsungan harta merupakan salah satu tujuan utama (maqasid al-shariah). Oleh karena itu, investor Muslim perlu mempertimbangkan keamanan politik sebagai bagian dari due diligence sebelum melakukan *Foreign Direct Investment* (FDI), untuk memastikan investasi mereka tidak berakhir dalam kerugian yang tidak terduga.Fiqh Muamalah juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi. Risiko politik yang

berkaitan dengan korupsi dan birokrasi yang tidak efisien dapat mengganggu prinsip-prinsip ini. Korupsi, misalnya, bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menyebabkan keputusan investasi didasarkan pada suap dan nepotisme alih-alih pertimbangan ekonomi yang murni. Ini tidak hanya merusak integritas pasar tetapi juga menempatkan investasi dalam posisi yang rapuh, karena ketergantungan pada praktik ilegal yang bisa berubah seiring dengan perubahan pemerintahan.

Penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan risiko politik, kualitas kelembagaan, dan arus FDI di kawasan Asia Tenggara. Wilujeng et al. (2022) menganalisis risiko politik terhadap FDI di ASEAN dan menemukan bahwa stabilitas politik serta kualitas regulasi berpengaruh signifikan terhadap arus investasi asing. Nairobi & Amalia (2022) mengkaji keterkaitan stabilitas politik, indeks persepsi korupsi, dan sejumlah variabel ekonomi dengan FDI di Asia Tenggara. Sementara itu, Priyadi et al. (2024) menelaah kualitas kebijakan dan stabilitas politik sebagai faktor yang berkaitan dengan FDI di negara-negara ASEAN dan Nguyen et al. (2025) memperluas pembahasan dengan menganalisis risiko politik, ekonomi, dan keuangan serta menemukan bahwa pengaruh risiko terhadap FDI bervariasi menurut karakteristik negara.

Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan empiris untuk memahami keterkaitan risiko politik dan keputusan investasi asing. Namun, artikel-artikel tersebut berfokus pada hubungan empiris antara risiko, tata kelola, dan arus investasi. Penelitian ini mengambil arah berbeda dengan menelaah temuan mengenai risiko politik dan FDI melalui perspektif fiqh muamalah. Analisis diarahkan pada hubungan antara stabilitas politik, kepastian regulasi, dan korupsi dengan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghubungkan pembahasan empiris mengenai risiko politik dan investasi asing di ASEAN dengan penilaian normatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori dan Konsep *Foreign Direct Investment* (FDI)

FDI adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke negara lain dalam bentuk pendirian usaha baru atau akuisisi bisnis yang sudah ada. FDI tidak hanya melibatkan aliran modal, tetapi juga transfer teknologi, keterampilan manajemen, dan praktik bisnis internasional (Ningtyas, 2018). Menurut teori ekonomi konvensional, FDI memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di negara penerima investasi. Beberapa ahli, seperti John H. Dunning dengan teori OLI (*Ownership, Location, and Internalization*) atau Michael

Porter dengan teori keunggulan kompetitif, menekankan bahwa perusahaan melakukan FDI untuk mendapatkan akses ke pasar baru, sumber daya yang lebih murah, dan efisiensi produksi yang lebih baik (Masruroh, n.d.).

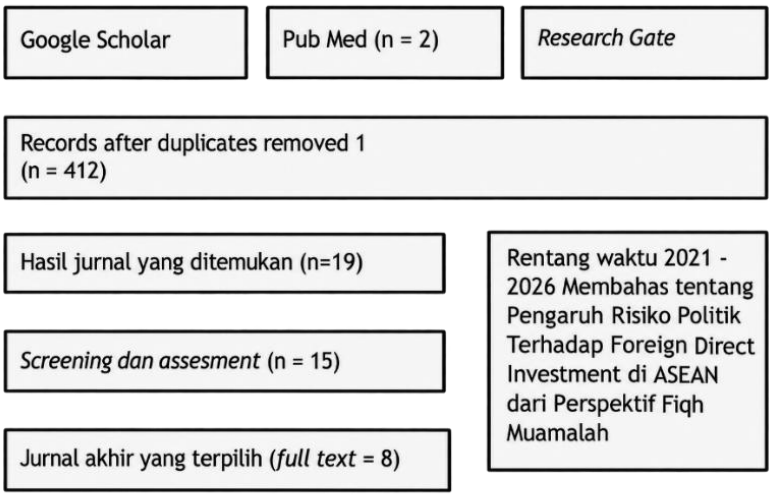
Dari perspektif Fiqh Muamalah, yang merupakan cabang hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan, FDI harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk dianggap halal dan etis. Menurut para ahli Fiqh Muamalah, seperti Abdul Aziz Al-Qari dan Monzer Kahf, investasi harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). FDI yang baik dalam pandangan Fiqh Muamalah juga harus mempromosikan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial (Dakhoir, 2017).

Model *Foreign Direct Investment* (FDI)

Model FDI adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak dari FDI, Salah satu model FDI yang paling terkenal adalah model OLI (*Ownership, Location, and Internalization*) yang dikembangkan oleh John H. Dunning. Model ini menyatakan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan FDI didasarkan pada tiga faktor utama: kepemilikan (*ownership*), lokasi (*location*), dan internalisasi (*internalization*) (Sukmana & Kurniawan, 2021). Faktor kepemilikan mencakup keunggulan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan asing, seperti teknologi, merek, atau manajemen yang canggih. Faktor lokasi mengacu pada keuntungan ekonomis yang diperoleh dari memilih lokasi tertentu untuk berinvestasi, seperti akses ke pasar, sumber daya alam, atau tenaga kerja yang murah. Sedangkan faktor internalisasi menunjukkan keputusan perusahaan untuk melakukan investasi langsung daripada membeli atau menjual produk atau layanan melalui pasar internasional (Sartika Nasution & Muhajir Aminy, 2020). Model ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami alasan di balik FDI dan telah menjadi salah satu model yang paling berpengaruh dalam literatur ekonomi internasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan risiko politik dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara-negara ASEAN dari perspektif fiqh muamalah. Kajian literatur dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan, perbandingan, dan sintesis hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan risiko politik, determinan investasi asing langsung, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris mengenai faktor politik yang memengaruhi investasi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka maqashid syariah.



Gambar 1. Alur Penelitian.

Pengumpulan literatur dilakukan melalui Google Scholar dengan bantuan perangkat lunak Publish or Perish untuk membantu penelusuran publikasi ilmiah. Kata kunci yang digunakan mencakup "*political risk*", "*Foreign Direct Investment*", "ASEAN", "*fiqh muamalah*", dan "*Islamic economics*", beserta kombinasi kata kunci yang relevan. Rentang publikasi yang ditetapkan adalah 2021–2026 agar mencakup penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian. Penelusuran diarahkan pada artikel jurnal dan publikasi ilmiah yang membahas risiko politik, faktor penentu *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN, serta prinsip fiqh muamalah dalam kegiatan investasi. Relevansi sumber dinilai berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, kata kunci, dan isi publikasi dengan tujuan penelitian.

Literatur yang memenuhi kriteria relevansi dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi pokok pembahasan, pengelompokan temuan berdasarkan faktor risiko politik dan determinan FDI, serta interpretasi temuan menggunakan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan maqashid syariah. Hasil analisis disajikan dalam bentuk sintesis naratif dan tabel yang memuat identitas penelitian, fokus kajian, metode, serta temuan utama. Sintesis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kondisi politik dan arus investasi asing langsung, sekaligus menelaah kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan harta dalam hukum ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Sintesis Artikel

Tabel 1. Sintesis Artikel.

No.	Penulis dan tahun	Cakupan penelitian	Metode	Temuan utama	Kesimpulan
1	Sari & Satrianto (2021)	Enam negara ASEAN, 2013-2019	Regresi data panel	Stabilitas politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI). Kriminalitas berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan daya saing global dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara parsial.	Stabilitas politik dan tingkat kriminalitas berkaitan dengan daya tarik investasi asing, sedangkan pengaruh variabel lainnya bergantung pada hasil pengujian dalam model.
2	Khan et al. (2025)	Sembilan negara ASEAN, 2002-2022	Robust Least Squares, FMOLS, dan DOLS	Stabilitas politik dan rule of law berpengaruh positif terhadap FDI. Korupsi dan efektivitas pemerintah dilaporkan berpengaruh negatif signifikan.	Hubungan antara FDI dan kualitas kelembagaan melibatkan beberapa indikator dengan arah pengaruh yang berbeda, sehingga perlu ditafsirkan berdasarkan definisi variabel dan spesifikasi model.
3	Azizah et al. (2025)	ASEAN-6, 2013-2023	Regresi data panel	Pengendalian korupsi dan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI, sedangkan inflasi tidak signifikan.	Pengendalian korupsi dan kondisi ekonomi berhubungan dengan arus FDI, sementara inflasi tidak terbukti berpengaruh signifikan dalam model yang digunakan.
4	Trisnayanti et al. (2026)	Negara-negara ASEAN, 2002-2023	Regresi data panel dengan Random Effect Model	*Rule of law* dan pengendalian korupsi berpengaruh signifikan terhadap FDI, sedangkan stabilitas politik tidak signifikan.	Kepastian hukum dan pengendalian korupsi memiliki hubungan empiris dengan FDI dalam model penelitian, sedangkan stabilitas politik tidak menunjukkan pengaruh signifikan.
5	Royali & Awalia (2024)	Sembilan negara ASEAN, 2013-2019	Analisis data panel	Stabilitas politik berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan; korupsi berpengaruh negatif signifikan, sedangkan *e-government* berpengaruh positif signifikan terhadap FDI.	Pengendalian korupsi dan pengembangan e-government berkaitan dengan *Foreign Direct Investment* (FDI), tetapi stabilitas politik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam penelitian tersebut.
6	Le (2025)	ASEAN-7, 2002-2022	Regresi Bayesian	Stabilitas politik dan kualitas regulasi	Pengaruh indikator kelembagaan terhadap

				berkorelasi positif dengan FDI. Pengendalian korupsi, rule of law, dan voice and accountability menunjukkan hubungan negatif dalam model, sedangkan efektivitas pemerintah tidak signifikan.	FDI tidak seragam. Hasilnya perlu dibaca dengan mempertimbangkan spesifikasi model dan karakteristik negara yang diteliti.
7	Ngan & Linh (2025)	Investasi Amerika Serikat ke sembilan negara ASEAN, 1996-2020	Model gravitasi, PCA, dan PPML	Rule of law, pengendalian korupsi, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, dan stabilitas politik berpengaruh positif signifikan. Voice and accountability menunjukkan pengaruh negatif.	Kualitas kelembagaan berhubungan dengan arus investasi Amerika Serikat ke ASEAN, tetapi hasilnya mencerminkan karakteristik investasi dari negara sumber yang diteliti dan tidak otomatis berlaku bagi seluruh FDI.
8	Bhujabal et al. (2024)	Negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, 2002-2019	PCA dan Iterated Generalized Least Squares dengan efek tetap	Indeks kualitas institusi digunakan untuk menganalisis hubungan kelembagaan dengan arus FDI lintas negara.	Penggunaan indeks kelembagaan memberikan pendekatan untuk menilai kualitas institusi secara gabungan. Interpretasi lebih spesifik mengenai indikator yang dominan harus merujuk pada hasil lengkap penelitian.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, hubungan antara kondisi kelembagaan dan FDI merupakan persoalan multidimensi. Stabilitas politik, kepastian hukum, kualitas regulasi, pengendalian korupsi, dan efektivitas pemerintahan menjadi sejumlah indikator yang digunakan untuk menjelaskan variasi arus investasi asing. Sari & Satrianto (2021), Khan et al. (2025), serta Ngan & Linh (2025) menemukan hubungan positif antara stabilitas politik dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Hasil tersebut mengarah pada penjelasan bahwa lingkungan politik yang relatif stabil dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor. Namun, temuan Royali & Awalia (2024) serta Trisnayanti et al. (2026) memperlihatkan bahwa pengaruh stabilitas politik tidak selalu signifikan dalam setiap model. Perbedaan cakupan negara, periode pengamatan, sumber investasi, dan teknik estimasi perlu dipertimbangkan sebelum hasil-hasil tersebut ditarik menjadi generalisasi untuk seluruh kawasan ASEAN.

Dimensi lain yang banyak diteliti ialah korupsi dan penegakan hukum. Khan et al. (2025) dan Royali & Awalia (2024) melaporkan hubungan negatif antara korupsi dan *Foreign Direct Investment* (FDI), sedangkan Azizah et al. (2025) menemukan pengaruh positif dan signifikan dari indikator *control of corruption*. Ngan & Linh (2025) juga menemukan hubungan positif antara pengendalian korupsi dan investasi Amerika Serikat ke ASEAN.

Perbedaan tanda koefisien tersebut harus ditafsirkan berdasarkan definisi operasional setiap variabel. Indikator pengendalian korupsi pada umumnya merepresentasikan kemampuan membatasi korupsi, sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan indikator yang mengukur tingkat korupsi. Hasil penelitian juga dipengaruhi oleh model dan sampel yang digunakan. Dengan demikian, sintesis yang lebih tepat ialah bahwa kualitas pengendalian korupsi dan kelembagaan berkaitan dengan FDI, sedangkan arah serta kekuatan pengaruhnya harus dibaca berdasarkan pengukuran dan rancangan analisis masing-masing penelitian.

Perbedaan hasil juga terlihat pada kualitas regulasi, *rule of law*, dan efektivitas pemerintahan. Khan et al. (2025) menemukan pengaruh positif rule of law terhadap FDI, sedangkan Ngan & Linh (2025) melaporkan bahwa sejumlah indikator kelembagaan, termasuk kualitas regulasi dan efektivitas pemerintahan, berpengaruh positif terhadap investasi Amerika Serikat ke ASEAN. Sebaliknya, Le (2025) menemukan hubungan negatif untuk *rule of law* dan pengendalian korupsi dalam model Bayesian yang digunakan, sementara kualitas regulasi berkorelasi positif dengan FDI. Temuan yang berbeda ini tidak semestinya dihapus atau dipaksakan menjadi satu arah kesimpulan. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan spesifikasi model, karakteristik negara, dan variasi indikator kelembagaan. Oleh karena itu, kualitas tata kelola lebih tepat dipahami sebagai kumpulan dimensi yang saling berhubungan.

Cakupan penelitian turut memengaruhi makna temuan empiris. Studi Sari & Satrianto (2021), Azizah et al. (2025), dan Royali & Awalia (2024) menganalisis beberapa negara ASEAN dengan variabel tata kelola dan ekonomi, sedangkan Ngan & Linh (2025) secara khusus meneliti arus investasi yang berasal dari Amerika Serikat. Bhujabal et al. (2024) memperluas pembahasan melalui perbandingan negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan menggunakan indeks kualitas institusi. Sementara itu, Kharisma et al. (2025) mengkaji hubungan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan kualitas institusi dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN, sehingga temuannya lebih tepat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan investasi dan pembangunan ekonomi daripada sebagai bukti langsung mengenai pengaruh risiko politik terhadap masuknya FDI. Perbedaan fokus ini mengharuskan penelitian memisahkan bukti mengenai faktor penentu FDI dari bukti mengenai konsekuensi ekonomi FDI.

Dalam perspektif fiqh muamalah, hasil empiris tersebut dapat ditelaah melalui prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya kepastian hukum dapat menjadi persoalan normatif karena berpotensi mengganggu pemenuhan hak, meningkatkan biaya transaksi yang tidak wajar, serta merugikan pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, temuan regresi yang menunjukkan hubungan antara stabilitas politik dan

FDI tidak secara otomatis membuktikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan syariah. Penilaian berdasarkan fiqh muamalah memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap objek investasi, akad, sumber dan mekanisme keuntungan, pembagian risiko, serta dampak kegiatan usaha terhadap pihak lain. Dengan kata lain, faktor kelembagaan dapat membantu menjelaskan lingkungan tempat investasi berlangsung, sedangkan prinsip fiqh muamalah digunakan untuk menilai aspek etis dan normatif dari pelaksanaan investasi tersebut.

Berdasarkan keseluruhan sintesis, kontribusi artikel ini terletak pada penggabungan dua sudut analisis yang perlu dibedakan tetapi dapat saling melengkapi. Kajian empiris menjelaskan bagaimana risiko politik dan indikator kelembagaan berkaitan dengan arus FDI di ASEAN, sedangkan perspektif fiqh muamalah menyediakan landasan untuk menilai keadilan transaksi, amanah, perlindungan harta, dan tanggung jawab dalam kegiatan investasi. Sintesis ini menghasilkan pembedaan antara faktor yang memengaruhi daya tarik investasi dan kriteria normatif untuk menilai pelaksanaan investasi. Implikasinya, peningkatan FDI tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya arus modal yang masuk. Kebijakan investasi juga perlu diarahkan pada penguatan kepastian hukum, pencegahan korupsi, perlindungan hak para pihak, dan pertanggungjawaban atas dampak sosial maupun lingkungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil sintesis penelitian, risiko politik dan kualitas kelembagaan memiliki keterkaitan dengan arus *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara-negara ASEAN. Stabilitas politik, kepastian hukum, kualitas regulasi, dan pengendalian korupsi menjadi sejumlah faktor yang dikaji dalam penelitian terdahulu, meskipun pengaruhnya tidak selalu konsisten pada setiap negara dan model penelitian. Oleh karena itu, hubungan antara stabilitas politik dan peningkatan FDI perlu dipahami dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik negara serta indikator kelembagaan yang digunakan. Dalam perspektif fiqh muamalah, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif untuk menilai tata kelola investasi, tetapi tidak berarti bahwa stabilitas politik dengan sendirinya menjamin kepatuhan investasi terhadap syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah negara-negara ASEAN disarankan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan transparansi kebijakan, mencegah korupsi, serta memastikan perlindungan hak para pihak dalam kegiatan investasi. Investor juga perlu mempertimbangkan risiko politik, kualitas kelembagaan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip syariah sebelum mengambil keputusan

investasi. Penelitian selanjutnya dapat menguji hubungan risiko politik dan FDI dengan indikator yang lebih terperinci serta mengembangkan analisis normatif fiqh muamalah melalui sumber hukum Islam yang relevan. Dengan demikian, pembahasan investasi asing dapat mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan arus modal sekaligus kriteria keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

DAFTAR REFERENSI

Akhyar, K., & others. (2026). Peran Zakat, PDRB (Produk Domestik Bruto), PMA (Penanaman Modal Asing), PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi (JREA)*, *4*(2). https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v4i2.4014

Azizah, I. U., Aswad, M., & Subagiyo, R. (2025). The effect of political risk and economic stability on foreign direct investment flows in ASEAN-6. *Ecoplan*, *8*(2), 177–187.

Bhujabal, P., Sethi, N., & Padhan, P. C. (2024). Effect of institutional quality on FDI inflows in South Asian and Southeast Asian countries. *Heliyon*, *10*(5).

Cole, M. A., Elliott, R. J. R., & Zhang, L. (2017). Foreign Direct Investment and the Environment. *Annual Review of Environment and Resources*, *42*(October 2017), 465–487. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102016-060916

Dakhoir, A. (2017). *Proceeding international islamic research forum: kebijakan hukum pengembangan ekonomi dan industri keuangan syariah*. digilib.iain-palangkaraya.ac.id.

Fauzan, & others. (2025). Analisis Dampak Investasi Asing Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Negara Berkembang. *Economica Insight*, *2*(1). https://doi.org/10.71094/ecoin.v2i1.198

Halim, S. (2021). The Effect of Dow Jones Islamic Market World Index, Foreign Exchange, Foreign Investment and Domestic Investment with the Intervening Composite Stock Price Index on the Indonesian Sharia Stock Index. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *13*(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.22116

Harjoni, H. (2019). *PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH (Analisis Behavioral Intention Nasabah pada Kasus Konversi Bank Aceh)*. repository.iainlhokseumawe.ac.id.

Jannah, N. (2020). *Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam* (pp. 1–60). repository.uinsu.ac.id.

Khan, M. A., Ibrahim, Y., Othman, N. S., & Saleem, S. F. (2025). Attracting foreign direct investment in ASEAN: The impact of institutional quality and macroeconomic drivers. *Journal of Public Affairs*, *25*(3), e70071.

Kharisma, B., Remi, S. S., Wardhana, A., & Silalahi, F. R. (2025). Foreign direct investment, institutional quality and economic growth: Empirical evidence from ASEAN. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 108–125.

Kondyan, S., & Yenokyan, K. (2019). The Effect of Foreign Direct Investment on Economic Growth. *Eastern Economic Journal*, *45*(4), 532–564. https://doi.org/10.1057/s41302-019-00140-9

Le, D. K. (2025). Institutional Factors and FDI Inflows in ASEAN-7: A Bayesian Approach. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, *13*(1), 55–86.

Masruroh, A. (n.d.). Analisa Efisiensi Penerimaan Wakaf Uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

Maswinartha, I. M., & others. (2026). Legal Implications of the Implementation of the Financial Services Authority Licensing Requirement for Foreign Venture Capital Companies under the P2SK Law. *International Journal of Sociology and Law*, *3*(1). https://doi.org/10.62951/ijsl.v3i1.871

Nairobi, & Amalia, N. (2022). Political stability, index perception of corruption and direct foreign investment in Southeast Asia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *11*(02).

Ngan, D. B. T., & Linh, H. T. D. (2025). The impact of institutional quality on the united states' foreign direct investment (FDI) flows into ASEAN countries. *Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng*, 61–67.

Nguyen, T. L. A., Bach, D. K. N., & LE, M. T. (2025). Country risks and foreign direct investments in 7 ASEAN countries. *Asian Economic and Financial Review*, *15*(12), 1–10.

Ningtyas, R. P. (2018). *Pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap return saham dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan LQ45 tahun 2014-2016*. etheses.uin-malang.ac.id.

Paul, J., & Singh, G. (2017). The 45 years of foreign direct investment research: Approaches, advances and analytical areas. *World Economy*, *40*(11), 2512–2527. https://doi.org/10.1111/twec.12502

Priyadi, U., Susantun, I., & Shidiqie, J. S. A. (2024). The impact of policy quality and political stability on foreign direct investment in ASEAN countries: an institutional economics analysis. *Journal of Ecohumanism*, *3*(6), 1561–1572.

Royali, A. S., & Awalia, M. N. (2024). An Analysis of Institutional and Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Nine ASEAN Countries (2013–2019). *Journal of Business and Political Economy: Biannual Review of The Indonesian Economy*, *6*(2), 101–113.

Sahara, I., & others. (2026). Kompleksitas Ekonomi, Industrialisasi, dan Investasi Asing: Studi Empiris pada Negara ASEAN-8. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, *3*(2). https://doi.org/10.61132/jeap.v3i2.2242

Sari, W. N., & Satrianto, A. (2021). Pengaruh stabilitas politik, kriminalitas dan daya saing global terhadap investasi asing langsung di 6 Negara ASEAN. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *3*(3), 65.

Sartika Nasution, D., & Muhajir Aminy, M. (2020). *Fintech Syariah : Teori dan praktik di Indonesia*. books.google.com.

Sukmana, E. T., & Kurniawan, R. (2021). *Teori Fiskal dan Moneter dalam Islam*. digilib.iain-palangkaraya.ac.id.

Taqirozan, Y. (2023). Resiko Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi Tertutup bagi Penanam Modal Asing berdasarkan Regulasi Ekonomi (Regulation of the Economy) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *2*(1). https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.799

Trisnayanti, U. H., Kumala, R. O. C., Salsabila, S. Z., Mariyanti, A. N., & Mubarok, S. (2026). THE ROLE OF GOVERNMENT QUALITY IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT: A PANEL REGRESSION STUDY IN ASEAN COUNTRIES 2002-2023. *Indonesian Journal Of Development And Economics*, *2*(01).

Wilujeng, R. S. K., Tanaya, O., & Radjamin, I. P. (2022). Foreign Direct Investment dan Risiko Politik di ASEAN. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *6*(2), 1610–1620.

Yousaf, U., Naqvi, F. N., Nasir, A., Bhutta, N. A., & Haider, A. (2011). Impact of foreign direct investment on economic growth of Pakistan. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, *32*, 95–100. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v9i08.em03

Zheng, J., & Sheng, P. (2017). The impact of foreign direct investment (FDI) on the environment: Market perspectives and evidence from China. *Economies*, *5*(1). https://doi.org/10.3390/economies5010008